



**PUTUSAN**

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx  
xxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,  
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX,  
tertanggal 03 Desember 2004;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut;

**3.1. Anak 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Pangkalpinang 10 Agustus 2005, umur 19 (sembilan belas) tahun, Pendidikan Kuliah semester 3;

**3.2. Anak 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Pangkalpinang 06 Desember 2011, umur 12 (dua belas) tahun, Pendidikan SLTP kelas VII, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Termohon sering merasa tidak cukup dengan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;

4.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, serta Termohon sering menghempas barang ketika sedang berselisih paham;

4.3. Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada 08 November 2022 di depan orang tua Termohon;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 08 November 2022, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon yang disebabkan karena Termohon sering merasakan kurang dengan ekonomi



rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seiring berjalan waktu, Pemohon yang sudah bosan mendengar perkataan Termohon yang sering meminta cerai kemudian menyetujui permintaan Termohon tersebut, dan mengatakan kata talak kepada Termohon didepan orang tua Termohon. Pemohon kemudian pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham, dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Desember 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Rumah Ibu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 03 Desember 2004;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sekitar bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan ekonomi rumah tangga, sering marah-marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, serta sering menghempas barang, akhirnya pada tanggal 08 November 2022 Pemohon mentalak Termohon di depan orang tua Termohon;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 November 2022;
- Bahwa Sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sekitar bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2022, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan ekonomi rumah tangga, sering marah-marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, serta sering menghempas barang, akhirnya pada tanggal 08 November 2022 Pemohon mentalak Termohon di depan orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Nopember 2022 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,9 Tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1,9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

*"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari"*.

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp320.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).